

9-30-2022

KEPING PUZZLE YANG HILANG: MENELAAH HAK YANG SIRNA TERHADAP NARAPIDANA

Muhammad Abdul Azis

Faculty of Law, Cirebon Muhammadiyah University, azis89148@gmail.com

Riski Ananda Kusuma Putri

Faculty of Law, Cirebon Muhammadiyah University, riskiakp12@gmail.com

Nur Rahman

Faculty of Law, Cirebon Muhammadiyah University, nur.rahman@umc.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Azis, Muhammad Abdul; Putri, Riski Ananda Kusuma; and Rahman, Nur (2022) "KEPING PUZZLE YANG HILANG: MENELAAH HAK YANG SIRNA TERHADAP NARAPIDANA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 7.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.3367

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEPING PUZZLE YANG HILANG: MENELAHAH HAK YANG SIRNA TERHADAP NARAPIDANA

Muhammad Abdul Azis*, Riski Ananda Kusuma Putri*, Nur Rahman**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Korespondensi: azis89148@gmail.com; Riskiakp12@gmail.com;
nur.rahman@umc.ac.id

Naskah dikirim: 25 Juni 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan: 10 September 2022

Abstract

Prisons have a reputation for being cages of deprivation of freedom and atonement for wrongdoing. Prisoners lose their independence because prisons restrict their movement, including their sexual needs, which is like the "missing piece of the puzzle." The discussion in this article tries to explore the missing piece of prisoners' rights, examine, and analyze the impact of the Conjugal Visit program for prisoners in Indonesia, to bring new light to the realization of human rights in the prison system aimed at legal protection and fulfillment of human rights. This article uses normative legal methods. Systematic legal comparison is used to examine literature study data. The result is that, sexual rights are fundamental. Prisoners must be fulfilled. Unmet basic needs can harm physical and mental health. The principle of basic human needs. Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health supports Conjugal Visit in Indonesia. Legal system theory and international practice in the implementation of Conjugal Visit should be a reference for implementation in Indonesia.

Keywords: Sexual Needs, Conjugal Visit, Prisoners

Abstrak

Penjara yang memiliki reputasi sebagai sangkar perampas kebebasan dan penebusan atas kesalahan. Narapidana kehilangan kemerdekaan karena penjara membatasi pergerakan mereka, termasuk kebutuhan seksual hal ini seperti “Keping Puzzle yang Hilang”. diskusi dalam artikel ini mencoba menggali bagian yang hilang dari hak narapidana, meneliti, serta menganalisis dampak program *Conjugal Visit* bagi narapidana di Indonesia, untuk membawa cahaya baru terhadap realisasi hak asasi manusia dalam sistem permasyarakatan bertujuan untuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan metode hukum normatif. Perbandingan hukum sistematis digunakan untuk memeriksa data studi literatur. Hasilnya bahwa, hak-hak seksual merupakan hal yang mendasar. Narapidana harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental. Prinsip kebutuhan dasar manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendukung *Conjugal Visit* di Indonesia. Teori Sistem Hukum dan praktek internasional dalam pelaksanaan *Conjugal Visit* harus menjadi acuan untuk implementasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebutuhan Seksual, *Conjugal Visit*, Narapidana.

I. PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang hak asasi manusia, kita tidak bisa menutup mata terhadap penjara yang memiliki reputasi sebagai sangkar perampas kebebasan dan penebusan atas

Tersedia versi daring: <http://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3367>

kesalahan. Namun diskusi dalam artikel ini mencoba mengubah *rules* terhadap gagasan tersebut, menggali bagian yang hilang dari hak narapidana¹ untuk membawa cahaya baru terhadap realisasi hak asasi manusia. Penjara yang sekarang menjadi sistem permasyarakatan bertujuan untuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, namun ketika berbicara tentang mengakomodasi kebutuhan biologis, kesehatan seksual, dan otonomi seksual para narapidana, masih banyak perdebatan sehingga membentuk hal yang rumpang atas jaminan HAM, penulis menyebut ini sebagai “Keping Puzzle yang Hilang”.² Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan biologis ini dianggap primer dan biasanya dipenuhi untuk memuaskan keinginan manusia.³

Di dalam Lapas, kebutuhan biologis narapidana tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan banyak penyimpangan seksual di balik jeruji besi.⁴ Menurut Barda Nawawi Arief (1996), berada di balik jeruji besi tidak hanya merenggut kebebasan seseorang, tetapi juga membuat hubungan seksual terganggu.⁵ Hal ini dibuktikan dengan hubungan sesama jenis dan masturbasi, semua itu karena lingkungan yang mereka hadapi. Faktor lingkungan penjara ini dapat mengubah seseorang menjadi seorang *jailbird* yang sesungguhnya, yang mengarah pada beberapa perilaku yang menyimpang dan aneh. Selain itu, tidak adanya aturan yang mendikte kebutuhan fisiologis narapidana yang menjadikan hal ini sebagai kepingan puzzle yang hilang.⁶

Para narapidana juga berhak mendapatkan hak kesehatan seksual dan hak biologis. Akses pasangan yang sah adalah suatu keharusan untuk mendapatkan otonomi seksual, karena narapidana hanya kehilangan kemerdekaannya, bukan kehilangan hak fundamentalnya.⁷ Seperti Australia, Arab Saudi, Belanda, Brasil, Denmark, India, dan Israel, Jerman, Kanada, dan Meksiko, Prancis, dan Republik Ceko, Rusia, Spanyol, dan Turki. Mengizinkan *Conjugal Visit*, di mana dalam jangka waktu tertentu

¹ Lihat M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press, 2003), hal. 53. Menyatakan bahwa bahwa istilah narapidana adalah merujuk pada seseorang yang menjalani hukuman atau bui.

² Dwi Elyana Susanti, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan (Optimization of the Implementation Task of Correctional Adviser in A Correctional,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 141–62, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>; International Planned Parenthood Federation and (IPPF), *Sexual Rights: An IPPF Declaration* (London: International Planned Parenthood Federation (IPPF) Publisher, 2008), hal. 16-21; Mary Rogan, “Experiencing Human Rights Protections in Prisons : The Case of Prison Monitoring in Ireland,” *European Journal of Criminology* 18, no. 1 (2021): 101–19, <https://doi.org/10.1177/1477370820960024>; Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights),” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521–32, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>; Eckart Klein, *Strengthening Human Rights Protections in Geneva, Israel, the West Bank and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hal. 10-39.

³ Abraham Maslow dalam buku Alimul Aziz, *Kebutuhan Dasar Manusia* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hal. 25. Mengatakan bahwa kebutuhan seksual termasuk ke dalam ranah primer dalam kebutuhan dasar manusia.

⁴ Mega Nugraha, “Mengejutkan, Banyak Napi Di Lapas-Rutan Di Jabar Jadi Homo Dan Lesbi, Kakanwil Ungkap Penyebabnya,” *TribunJabar.Id*, last modified 2019, accessed May 31, 2023, <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/09/mengejutkan-banyak-napi-di-lapas-rutan-di-jabar-jadi-homo-dan-lesbi-kakanwil-ungkap-penyebabnya?page=all>. Accessed 31 Mei 2023.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 42.

⁶ Suyatno, *Penyimpangan Seksual* (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009), hal. 14.

⁷ Dana-Sophia Valentiner, “The Human Right to Sexual Autonomy,” *German Law Journal* 22, no. 5 (2021): 703–717; Joseph D. Tucker et al., “Sexual Health and Human Rights: Protecting Rights to Promote Health,” *BMC Infectious Diseases* 19, no. 1 (2019): 4–7.

dan terbatas, tahanan bisa bertemu dengan pasangan sah mereka di sebuah tempat khusus dengan fasilitas peralatan mandi dan alat kontrasepsi disediakan.⁸ Hal ini untuk menjaga ikatan kekeluargaan dan membantu reintegrasi dan memulai hidup baru setelah masa pemidanaan berakhir.⁹ Di Indonesia, skema *Conjugal Visit* pernah ada, seperti di Ciangir, Kendal, dan Nusakambangan.

Fasilitas intim untuk narapidana yang sudah menikah dalam penerapan *Conjugal Visit* Lapas di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak perdebatan dan pertimbangan untuk mengupayakan hal tersebut seperti pembunuhan dan kekerasan seksual saat *Conjugal Visit* di Jerman dan Argentina, Jual beli sel untuk seks, Suap, dan korupsi seperti yang terjadi di Lapas Sukamiskin merupakan sebuah kisah kelam. Oleh karena itu dalam artikel ini bertujuan untuk menelaah urgensi pengaturan *Conjugal Visit* di Lapas/Rutan untuk melengkapi Keping Puzzle yang Hilang dalam memastikan hak narapidana terpenuhi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dikategorikan sebagai penelitian normatif dan bertumpu pada Aturan Hukum serta studi kepustakaan sebagai sumber informasi utama dengan pisau analisis kualitatif.¹⁰ Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan memperluas penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi pengetahuan baru pada bidang tersebut. Penelitian ini menyelami dunia hukum secara mendalam dengan menggunakan sistematika hukum dan metodologi komparasi hukum. Dengan mendiskusikan hukum fundamental yang penting bagi penegakan hukum di masyarakat. Hukum ini dapat dikategorikan sebagai hukum instrumental dan hukum operasional.

Menganalisis keterkaitan antara substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, struktur hukum dalam hal keberadaan aparat hukum, dan budaya hukum dalam konteks pengkajian hak biologis Narapidana untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini. Pendekatan perbandingan hukum juga dipertimbangkan dalam menganalisis praktik *Conjugal Visit* di berbagai negara.¹¹ komparatif evaluatif melibatkan perbandingan dan analisis variabel atau faktor yang berbeda untuk menentukan efektivitas atau dampaknya dalam membantu menentukan apakah hukum yang ada saat ini efektif dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Pendekatan ini dapat bermanfaat dalam menjawab pertanyaan mengenai peraturan apa yang harus diterapkan untuk melengkapi rangkaian Keping Puzzle yang Hilang.

III. PEMBAHASAN

3.1 Perjalanan Terhadap Hak Narapidana di Indonesia

Perlakuan buruk terhadap para tahanan selama Perang Dunia II telah menimbulkan keprihatinan global terhadap perlakuan terhadap para tahanan. Perlakuan terhadap tahanan oleh komunitas internasional telah berkembang untuk mengakui hak-hak esensial

⁸ Niken Subekti, Budi Utami, and Octa Nadia Mellynda, "Conjugal Visit : Juridical Review of the Fulfillment of Inmates'," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2022): 97–118; Carolina Agoff, Sveinung Sandberg, and Gustavo Fondevila, "Women Providing and Men Free Riding: Work, Visits and Gender Roles in Mexican Prisons," *Victims and Offenders* 15, no. 7–8 (2020): 1086–1104, <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1828210>; Tomer Einat and Sharon Rabinovitz, "A Warm Touch in a Cold Cell : Inmates' Views on Conjugal Visits in a Women's Prison in Israel," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 57, no. 12 (2012): 1522–1545.

⁹ Subekti, Utami, and Mellynda, "Conjugal Visit : Juridical Review of the Fulfillment of Inmates'."

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 3.

tahanan. Hak-hak tahanan dan standar kondisi penjara ditetapkan melalui resolusi, konvensi, dan model yang menetapkan persyaratan minimum dan larangan. Terlepas dari adanya hukum internasional, para tahanan tetap rentan dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tahanan sering menjadi sasaran kekejaman rutin, bahkan di negara-negara yang dikenal menghormati hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjara pada dasarnya tersembunyi dari pandangan publik dan para tahanan dianggap sebagai orang buangan sosial. Dampak dari hal di atas memunculkan konvensi internasional terkait hak narapidana.

Indonesia telah mengalami hal serupa, dalam perkembangannya menyatakan bahwa sebelumnya mengenal sistem penjara yang didirikan pada masa penjajahan Belanda sebelum mengadopsi istilah "pemasyarakatan". Selama periode tersebut, para narapidana yang sedang menjalani hukuman dipaksa untuk bekerja, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara, yang dikekang untuk mencegah mereka melarikan diri. Di bawah pendudukan Jepang, produksi barang dipaksakan dari para narapidana untuk memenuhi permintaan militer Jepang. Hasil produksi terdiri dari pakaian, alas kaki, wadah amunisi, dan pedang tradisional Jepang. Penjara pertanian didirikan untuk tujuan produksi pangan. Narapidana di Cipinang digunakan sebagai romusha untuk memproduksi perahu jati, sekoci, dan peralatan medis seperti stetoskop untuk keperluan perang. Berbagai penjara di Indonesia telah terlibat dalam memproduksi berbagai jenis barang. Sebagai contoh, penjara Sragen telah memproduksi kain, sementara penjara Cirebon dan Sragen telah memproduksi selimut dan bahan pakaian. Selain itu, penjara Yogyakarta telah memproduksi sepatu tentara. Samurai memainkan peran penting dalam pelatihan tentara PETA, yang bertugas sebagai pembela tanah air.

Pada tanggal 5 Juli 1963 Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasyarakatan seperti payung besar yang menutupi semua kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehakiman. Kegiatan-kegiatan ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada narapidana, mantan narapidana, mantan narapidana, dan individu yang terlibat dalam tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai penerang jalan menuju pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang lebih baik yang diperlukan untuk Pelayanan, Pembimbingan, Bimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Tujuan utama Pemasyarakatan adalah memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan ke dalam masyarakat, dengan fokus pada pemulihan kualitas hidup dan penghidupan.¹² Hal ini dipertegas pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah seperangkat pedoman yang menentukan ruang lingkup, batasan, dan strategi untuk melaksanakan fungsi Pemasyarakatan secara kohesif yang mengedepankan hak asasi manusia.

3.2 *Conjugal Visit* Sebagai Kebutuhan Dasar

Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa setiap individu bebas di dunia ini memiliki keinginan atau aspirasi, begitupun narapidana. Individu yang bercita-cita untuk pencapaian yang signifikan, sementara ada juga yang memprioritaskan kelangsungan hidup mereka. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk tetap hidup adalah keinginan dan kebutuhan, meskipun merupakan dorongan naluriah dasar. Menurut teori Maslow, individu memiliki keinginan yang disadari dan tidak disadari, Menurutnya,

¹² Andi Nuhgroho Abdul Rasyid Hendarto, Af Danny Firmansyah, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III "Back to Basic,"* 1st ed. (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2022). hal. 9.

terdapat korelasi antara keinginan yang disadari dan tidak disadari.¹³ Konsep motivasi sangat kompleks dan dapat didekati melalui dua teori utama: teori dorongan dan teori stimulus. Teori dorongan berpusat pada kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal. Menurut Meier (2004), teori stimulus terutama berkaitan dengan kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan akan cinta atau pemenuhan aspirasi dalam hal ini termasuk *Conjugal Visit*.¹⁴ Konsep hirarki kebutuhan Maslow mencakup lima tingkat kebutuhan yang berbeda yang terkait dengan teori dorongan dan stimulus. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada campuran atau perpaduan dari beberapa elemen atau faktor yang menguraikan bahwa dua tingkat awal berhubungan dengan teori dorongan, sedangkan tiga tingkat sisanya berhubungan dengan teori rangsangan. Pengguna telah memberikan daftar lima tingkatan, yaitu fisiologis, keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Hirarki kebutuhan Maslow dapat memberikan wawasan yang berharga tentang konsep motivasi. Berdasarkan lima tingkat kebutuhan manusia yang diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa keinginan manusia pada dasarnya dapat dibandingkan di seluruh dunia. Menurut Maslow (1994), perbedaan budaya di antara suku-suku atau bangsa-bangsa memunculkan keinginan yang beragam.¹⁵ Pemenuhan kebutuhan tertentu dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, karena budaya yang berbeda dapat menawarkan pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sama.

Keinginan untuk menikah, berkeluarga, menjadi bagian dari sebuah komunitas, bergabung dengan sebuah persaudaraan, atau menjadi bagian dari sebuah geng didorong oleh kebutuhan umum yang dirasakan oleh setiap individu. Kehadiran cinta dan perasaan memiliki adalah faktor penting yang berkontribusi secara signifikan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan lengkap.¹⁶ Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang secara alami cenderung membentuk dan berkembang dalam lingkungan komunal. Individu mengekspresikan keinginan untuk diakui dan diikutsertakan dalam konteks sosial yang lebih luas. Persepsinya adalah sangat menantang bagi individu untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan diri mereka sendiri. Setelah kebutuhan fisik dasar dan rasa aman individu terpenuhi, muncul kebutuhan berikutnya untuk pemenuhan emosional, termasuk cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Situasi saat ini dapat membuat individu mengalami kurangnya persahabatan dari teman, pasangan romantis, pasangan, atau anak-anak, seperti yang dibutuhkan. Individu tersebut mengungkapkan keinginan untuk menjalin hubungan yang mengayomi dengan orang lain, khususnya dalam lingkungan sosial atau keluarga, untuk memotivasi diri mereka sendiri untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam mengejar hubungan semacam itu.¹⁷ Menurut buku Maslow, keinginan untuk berhubungan seks didorong oleh berbagai motif, termasuk tidak hanya kebutuhan seksual tetapi juga kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan lainnya. Menurut Maslow, jelas bahwa cinta dan seks bukanlah istilah yang dapat dipertukarkan. Menurut pernyataannya, seks dianggap sebagai kebutuhan fisik semata.¹⁸ Ketentuan kunjungan suami-istri bagi para tahanan, terutama mereka yang sudah menikah, dianggap sebagai persyaratan penting untuk mengekspresikan cinta dan

¹³ Abraham H Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian 2*, ed. Translate Nurul Imam (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1994), hal. 28.

¹⁴ Paul D. Meier, *Pengantar Psikologi Dan Konseling Kristen 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal 86.

¹⁵ Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian 2*, hal. 29.

¹⁶ Meier, *Pengantar Psikologi Dan Konseling Kristen 1*, hal. 90.

¹⁷ Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian 2*, hal. 53.

¹⁸ *Ibid*, hal. 55.

mencakup evaluasi kesejahteraan seksual. Pengakuan atas kesehatan seksual telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena sifatnya yang komprehensif, mencakup berbagai dimensi kesejahteraan seperti aspek fisik, emosional, mental, dan sosial. Dimensi-dimensi ini terkait erat dengan seksualitas seseorang. Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada kontrasepsi dan perlindungan terhadap infeksi menular seksual (IMS).

3.3 *Conjugal Visit* dan Otonomi Seksual Narapidana

Hukuman adalah apa yang didapatkan ketika seseorang bermain api dan terbakar. Ini merupakan cara negara untuk memberi rasa sakit karena melanggar hukum. Oleh karena itu, jika seseorang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum (tindakan yang melanggar hukum), mereka dapat dikenakan hukuman yang mungkin termasuk pembatasan hak-hak mereka atau bahkan hilangnya hak-hak tertentu.¹⁹ Pemenjaraan adalah jenis sanksi pidana yang memberlakukan pembatasan yang signifikan terhadap hak-hak individu. Tindakan pemenjaraan adalah tindakan hukuman yang melibatkan perampasan otonomi seseorang, yang mengakibatkan kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan menguraikan berbagai hak yang diberikan kepada narapidana,²⁰ namun yang ditekankan dalam diskusi ini adalah "*Conjugal Visit*". Adalah jenis kunjungan yang memungkinkan tahanan untuk melakukan kontak fisik (seperti berhubungan intim) dengan pasangan sah-nya. Kunjungan ini dilakukan di area khusus yang telah dipilih dengan cermat untuk memastikan keamanan dan penghormatan tertinggi.

Seperti halnya burung yang memiliki hak untuk terbang bebas di angkasa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan seksual dan reproduksi. Hal ini memberikan pembenaran potensial untuk pelaksanaan *Conjugal Visit* di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, memprioritaskan narapidana yang telah menikah secara sah dan memiliki pasangan yang diakui. Meskipun kebebasan bergerak narapidana dibatasi, hak mereka untuk memenuhi kebutuhan seksual tetap utuh dan tidak dapat dikebiri. Tomer Einat dan Sharon Rabinovitz (2012), menyampaikan pentingnya mengizinkan narapidana untuk mendapatkan hal tersebut. Seseorang yang ditahan memiliki kebutuhan biologis untuk pemenuhan seksual, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum. Selain itu hal ini dapat meningkatkan keeratn hubungan keluarga, hal ini diperkuat dengan pandangan Andrew M. Jefferson dan Tomas Max Martin.²¹ Hak tersebut seperti Keping Puzzle yang Hilang karena hakikatnya ada namun belum dapat di terapkan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Lapas/Rutan memiliki ruangan khusus untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

¹⁹ Daniel S. Nagin, "Deterrence in the Twenty- First Century," *Crime and Justice* 42, no. 1 (2013): 199–263.

²⁰ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menguraikan hak Narapidana yang meliputi kebebasan beagama, akses perawatan kesehatan fisik dan mental, pendidikan, mendapatkan nutrisi yang layak, akses layanan informasi, konseling dan bantuan hukum, penyampaian keluhan atau pengaduan, mendapatkan informasi melalui siaran media massa yang tidak dibatasi, perlindungan dari segala bentuk bahaya fisik dan mental, termasuk penyiksaan dan eksploitasi, mendapat kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan anggota masyarakat serta memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kunjungan dari anggota keluarga, advokat, pendamping, dan anggota masyarakat.

²¹ Andrew M. Jefferson and Tomas Max Martin, "Connecting and Disconnection," *The Cambridge Journal of Anthropology* 38, no. 1 (2020): 105–122; Einat and Rabinovitz, "A Warm Touch in a Cold Cell : Inmates ' Views on Conjugal Visits in a Women ' s Prison in Israel."

Jika kebutuhan seksual tidak terpenuhi dengan baik, maka ada kemungkinan menjadi indikator penyimpangan seksual, hal ini menjadi konsekuensi buruk yang dihadapi oleh seseorang yang gagal memuaskan hasrat seksualnya secara memadai. Dampak negatif yang dimaksud meliputi ketidaknyamanan fisik seperti sakit kepala, serta tekanan psikologis seperti depresi, mudah tersinggung, dan bahkan hasil akhir yang tragis seperti bunuh diri.²² Ketidadaan opsi *Conjugal Visit* di Lapas/Rutan dan potensi dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dari dua perspektif. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1970-an tentang budaya penjara dan masyarakat, diamati bahwa tidak adanya hal tersebut dapat menyebabkan masalah homoseksualitas di dalam penjara serta penyakit menular seksual seperti HIV-AIDS menyebar seperti api di banyak Lembaga Pemasyarakatan.²³

3.4 Mengikat Simpul Konsep *Conjugal Visit* di Indonesia

Pelaksanaan *Conjugal Visit* di Indonesia harus disertai dengan peraturan hukum yang sesuai. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Reformasi sistem hukum diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai masyarakat dalam batas-batas substansi hukum. Banyak orang Indonesia yang memiliki keterikatan dengan budaya timur menganggap topik seks sebagai hal yang tabu dan sangat pribadi.²⁴ Topik seksual, khususnya hubungan seksual, merupakan isu yang sensitif di kalangan narapidana di Indonesia. Mengingat kuatnya penolakan masyarakat Indonesia terhadap hubungan seksual di luar nikah dan sesama jenis, sangat penting untuk membuat peraturan mengenai narapidana mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kebijakan tersebut. Kriteria kelayakan dapat dilihat dari praktik di negara-negara lain seperti Turki,²⁵ Arab Saudi,²⁶ dan Pakistan.²⁷ Ketiga negara tersebut penulis anggap sesuai dengan budaya di Indonesia dengan membatasi untuk pasangan heteroseksual yang menikah secara sah dan dapat menunjukkan bukti pernikahan.

Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah untuk memfasilitasi rehabilitasi narapidana, menumbuhkan kesadaran diri, mendorong pertumbuhan pribadi, dan mencegah pengulangan kejahatan. Narapidana diharapkan dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu ditekankan kualifikasi pribadi dan

²² Pouran Akhavan Akbari et al., "Women's Perceptions and Feelings about Loss of Their Sexual Desire: A Qualitative Study in Iran," *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery* 6, no. 2 (2018): 167–174.

²³ Gregory E Perkins and Mark R Marquez, "Understanding the Disproportionate Prevalence of HIV / AIDS among Incarcerated African-American Males," *Journal of Social Welfare and Human Rights* 4, no. 1 (2016): 19–30.

²⁴ Carene Chong, "Perceptions of Sex: East vs West," *Wordpress.Meldmagazine.Com.Au*, last modified 2013, accessed June 14, 2023, <https://wordpress.meldmagazine.com.au/2013/09/sex-perception-western-asian/>. Accessed 14 Juni 2023; Shibani Paul, "Taboos in South Asian Cultures," *International Journal of All Research Writings* 1, no. 3 (2019): 22–25, <http://ijarw.com/PublishedPaper/IJARW1040.pdf>.

²⁵ Direktorat Jenderal Penjara dan Penahanan di Turki menawarkan kunjungan suami-istri sebagai hadiah bagi narapidana yang berperilaku baik. Bandingkan dengan Özge ATIL, "Reconsideration of the Privilege of Conjugal Visitation in Turkey's Prisons," *Ceza Hukuku Dergisi* 12, no. 35 (2017): 9–24, <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/288818/>.

²⁶ Saudi Arabia menerapkan aturan terhadap Narapidana yang telah menjalani setengah dari masa hukumannya akan diizinkan untuk menerima pasangannya di kamar pribadi di penjara. Lihat Saudi Gazette Report, "Relatives Demand More Prison Visitation Rights," *Saudigazette.Com.Sa*, last modified 2013, accessed June 14, 2023, <https://saudigazette.com.sa/article/50531>. Accessed 14 Juni 2023.

²⁷ Di Pakistan, homoseksualitas dianggap ilegal dan pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum. Akibatnya, hanya pasangan heteroseksual yang berhak mendapatkan hak istimewa untuk melakukan *Conjugal Visit*. Lihat Pravin H Parekh, *Human Rights Book 2010* (India: Universal Law Publishing, 2010), hal. 138.

kriteria kelayakan untuk narapidana yang memenuhi syarat untuk *Conjugal Visit*, Narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik agar memenuhi syarat. Ketentuan ini diterapkan di berbagai negara, termasuk Turki dan Amerika Serikat. Kemudian memastikan tingkat keamanan dan kesehatan patut diprioritaskan seperti Republik Ceko.²⁸ Menerapkan persyaratan ini dapat memberikan insentif kepada narapidana untuk menunjukkan perilaku positif dan menumbuhkan perilaku yang baik. Perlakuan ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Jika kita menyatukan pendapat kita, kita dapat menemukan tiga masalah potensial terkait pengaturan narapidana yang memiliki hak istimewa untuk menerima *Conjugal Visit* di Indonesia dalam hal substansi hukum. Hanya narapidana yang telah menikah dengan pasangannya yang berlainan jenis dan memiliki surat-surat untuk membuktikannya; dan Hanya narapidana yang telah menjalani masa hukuman lebih dari satu tahun. Aspek teknis termasuk durasi dan frekuensinya, tergantung pada faktor-faktor yang dapat diatur lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana Lapas/Rutan di masing-masing daerah. Korelasi antara pelaksanaan yang efektif dari substansi hukum dan kerangka hukum adalah signifikan. Hukum ibarat mesin yang diminyaki dengan baik, dengan lembaga penegak hukum dan pejabat yang berfungsi sebagai roda gigi yang membuatnya tetap berjalan dengan lancar.

Untuk memfasilitasi *Conjugal Visit*, perlu ada jumlah petugas penjara yang memadai untuk mengawasi narapidana. Pengawasan diperlukan baik di dalam maupun di luar ruangan. Penting untuk memantau perilaku narapidana dan mengidentifikasi mereka yang telah menunjukkan perilaku yang baik dan memenuhi syarat. Untuk mengimplementasikan substansi hukum secara efektif, sangat penting untuk memiliki sumber daya manusia yang memadai yang didedikasikan untuk pelaksanaannya. Hal ini juga harus dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan tindakan yang sah di dalam Lapas/Rutan. Selain itu penekanan untuk peningkatan integritas petugas Lapas agar tidak rentan terlibat dalam pungutan liar, penyuapan, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Tiga Pilar Pemasyarakatan. Praktik *Conjugal Visit* rentan terhadap retribusi ilegal atau penyuapan dan oleh karena itu membutuhkan pertimbangan yang cermat. Petugas dapat meminta uang dari narapidana sebagai imbalan atas catatan perilaku yang baik, sehingga memberikan mereka hak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Praktik ini dianggap sebagai retribusi ilegal. Narapidana dapat menawarkan uang kepada petugas sebagai imbalan atas laporan perilaku yang baik, yang memungkinkan mereka untuk menerima *Conjugal Visit*. Praktik ini biasa disebut sebagai penyuapan.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa memberikan akses terhadap kebutuhan dasar selama *Conjugal Visit* dapat menyebabkan retribusi ilegal dan suap. Upaya yang berkelanjutan dan ketat diperlukan untuk menumbuhkan integritas di antara petugas Lapas/Rutan. Budaya hukum adalah faktor lain yang mempengaruhi sistem hukum, budaya hukum mengacu pada respon dan sikap kolektif masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum.³⁰ Pentingnya elemen ini terletak pada kenyataan bahwa meskipun substansi dan struktur hukum berkualitas tinggi, efektivitas

²⁸ Di Republik Ceko, Sebelum mengizinkan kunjungan perlu dilakukan evaluasi kesehatan medis dan mental narapidana untuk keamanan dan kesehatan. Lihat Zákon č. 169/1999 Sb.

²⁹ Danny Singh, "The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken States," *Laws* 11, no. 5 (2022): 1–19.

³⁰ Arsyad Aldyan, "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 11 (2022): 322–329, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4208>.

penegakan hukum dapat terhambat jika budaya hukum yang berlaku tidak mendukung substansi dan struktur hukum yang terbaik sekalipun tidak akan berguna, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif. Salah satu budaya hukum yang perlu diperbaiki adalah cara pandang masyarakat dan penegak hukum di Indonesia yang menutup mata terhadap kebutuhan seksual dan menganggapnya sebagai kebutuhan yang tidak penting. Keinginan seksual seseorang sering dipandang sebagai bentuk kebebasan yang dirampas ketika dipenjara. Hilangnya kebebasan seksual dianggap sebagai konsekuensi dari pemenjaraan. Penulis menyarankan agar cara pandang seperti ini dihilangkan dan digantikan dengan pengakuan terhadap kebutuhan seksual narapidana sebagai hak konstitusional atau hak asasi. Seperti pada Mahkamah Agung Amerika Serikat dan Pengadilan Tinggi Punjab dan Haryana di India. Gagasan yang dijelaskan berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan *Conjugal Visit* di berbagai negara bagian di Amerika Serikat dan berbagai wilayah di seluruh India. Selain itu, penting bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengadopsi sudut pandang yang berbeda mengenai kepuasan hasrat seksual individu yang dipenjara. Disarankan bahwa mengakui pentingnya memenuhi kebutuhan seksual narapidana dapat memberikan efek positif dalam jangka panjang. Penerapan *Conjugal Visit* di Amerika Serikat menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kekerasan seksual di penjara, dengan penurunan empat kali lipat. Demikian pula di India, penerapan *Conjugal Visit* menghasilkan penurunan kasus HIV/AIDS di Lapas/Rutan.³¹ Oleh karena itu, agar sistem hukum tepat sasaran dalam memuaskan hasrat seksual narapidana, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus sejalan dan bekerja optimal.

IV. PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus melakukan pengkajian ulang terhadap *Conjugal Visit* sebagai hak yang sirna. Hal ini seperti Keping Puzzle yang Hilang, khususnya tuntutan seksual narapidana yang telah berkeluarga. Hak-hak kesehatan seksual berbasis hak asasi manusia harus diperiksa kembali. Hak-hak seksual diatur oleh UU No. 36 tahun 2009. Hukum dan sosiologi dapat meneliti *Conjugal Visit*. Hal ini menunjukkan bahaya mengabaikan hasrat seksual narapidana, karena pelanggaran hak-hak seksual di penjara dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik. Kekerasan seksual memiliki dampak yang luas. Peraturan penjara yang membatasi hak-hak seksual telah merusak tujuan pemasyarakatan yang mengklaim lebih mengutamakan hak asasi manusia. Membandingkan sistem *Conjugal Visit* dengan negara lain yang memiliki budaya dan kepadatan penjara yang sama dapat membantu implementasi hal tersebut di Indonesia dan memperbaiki Undang-Undang pemasyarakatan Indonesia. Artikel ini membahas kelayakan *Conjugal Visit* bagi Narapidana. Prinsip-prinsip masyarakat dan peraturan tidak tertulis mengatur kunjungan. Mengevaluasi kembali persepsi publik tentang kebijakan hukum yang menolak hasrat seksual narapidana. Manusia membutuhkan kepuasan seksual. Legalitas peningkatan jumlah dan kualitas petugas penjara, serta integritas harus diperiksa dan dievaluasi untuk merangkai Keping Puzzle yang Hilang dalam penguatan sistem permasyarakatan yang mengutamakan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

³¹ Perkins and Marquez, "Understanding the Disproportionate Prevalence of HIV / AIDS among Incarcerated African-American Males."

- Abdul Rasyid Hendarto, Af Danny Firmansyah, Andi Nuhgroho. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III "Back to Basic."* 1st ed. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2022.
- Agoff, Carolina, Sveinung Sandberg, and Gustavo Fondevila. "Women Providing and Men Free Riding: Work, Visits and Gender Roles in Mexican Prisons." *Victims and Offenders* 15, no. 7–8 (2020): 1086–1104. <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1828210>.
- Akhavan Akbari, Poursan, Giti Ozgoli, Masoumeh Simbar, and Mohammad Ali Besharat. "Women's Perceptions and Feelings about Loss of Their Sexual Desire: A Qualitative Study in Iran." *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery* 6, no. 2 (2018): 167–174.
- Aldyan, Arsyad. "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 11 (2022): 322–329. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4208>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- . *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- ATIL, Özge. "Reconsideration of the Privilege of Conjugal Visitation in Turkey's Prisons." *Ceza Hukuku Dergisi* 12, no. 35 (2017): 9–24. <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/288818/>.
- Aziz, Alimul. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Einat, Tomer, and Sharon Rabinovitz. "A Warm Touch in a Cold Cell : Inmates ' Views on Conjugal Visits in a Women ' s Prison in Israel." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 57, no. 12 (2012): 1522–1545.
- Federation, International Planned Parenthood, and (IPPF). *Sexual Rights: An IPPF Declaration*. London: International Planned Parenthood Federation (IPPF) Publisher, 2008.
- Jefferson, Andrew M., and Tomas Max Martin. "Connecting and Disconnection." *The Cambridge Journal of Anthropology* 38, no. 1 (2020): 105–122.
- Klein, Eckart. *Strengthening Human Rights Protections in Geneva, Israel, the West Bank and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights)." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521–532.
- Maslow, Abraham H. *Motivasi Dan Kepribadian 2*. Edited by Translate Nurul Imam. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1994.
- Meier, Paul D. *Pengantar Psikologi Dan Konseling Kristen 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Nagin, Daniel S. "Deterrence in the Twenty- First Century." *Crime and Justice* 42, no. 1 (2013): 199–263.
- Parekh, Pravin H. *Human Rights Book 2010*. India: Universal Law Publishing, 2010.
- Paul, Shibani. "Taboos in South Asian Cultures." *International Journal of All Research Writings* 1, no. 3 (2019): 22–25. <http://ijarw.com/PublishedPaper/IJARW1040.pdf>.
- Perkins, Gregory E, and Mark R Marquez. "Understanding the Disproportionate Prevalence of HIV / AIDS among Incarcerated African-American Males." *Journal*

- of Social Welfare and Human Rights* 4, no. 1 (2016): 19–30.
- Rogan, Mary. “Experiencing Human Rights Protections in Prisons : The Case of Prison Monitoring in Ireland.” *European Journal of Criminology* 18, no. 1 (2021): 101–119.
- Singh, Danny. “The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken States.” *Laws* 11, no. 5 (2022): 1–19.
- Subekti, Niken, Budi Utami, and Octa Nadia Mellynda. “Conjugal Visit : Juridical Review of the Fulfillment of Inmates ’.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2022): 97–118.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanti, Dwi Elyana. “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan (Optimization of the Implementation Task of Correctional Adviser in A Correctional.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 141–162.
- Suyatno. *Penyimpangan Seksual*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009.
- Tucker, Joseph D., Benjamin M. Meier, Cecilia Devoto, Eva Szunyogova, and Stefan Baral. “Sexual Health and Human Rights: Protecting Rights to Promote Health.” *BMC Infectious Diseases* 19, no. 1 (2019): 4–7.
- Valentiner, Dana-Sophia. “The Human Right to Sexual Autonomy.” *German Law Journal* 22, no. 5 (2021): 703–717.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Internet

- Chong, Carene. “Perceptions of Sex: East vs West.” *Wordpress.Meldmagazine.Com.Au*. Last modified 2013. Accessed June 14, 2023. <https://wordpress.meldmagazine.com.au/2013/09/sex-perception-western-asian/>. Accessed 14 Juni 2023.
- Nugraha, Mega. “Mengejutkan, Banyak Napi Di Lapas-Rutan Di Jabar Jadi Homo Dan Lesbi, Kakanwil Ungkap Penyebabnya.” *TribunJabar.Id*. Last modified 2019. Accessed May 31, 2023. <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/09/mengejutkan-banyak-napi-di-lapas-rutan-di-jabar-jadi-homo-dan-lesbi-kakanwil-ungkap-penyebabnya?page=all>. Accessed 31 Mei 2023.
- Report, Saudi Gazette. “Relatives Demand More Prison Visitation Rights.” *Saudigazette.Com.Sa*. Last modified 2013. Accessed June 14, 2023. <https://saudigazette.com.sa/article/50531>. Accessed 14 Juni 2023.